



**KEPALA DESA DERSALAM
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM
NOMOR : 141 /25/ 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DERSALAM TAHUN 2024**



**DESA DERSALAM
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**



KEPALA DESA DERSALAM
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM
NOMOR : 141 / 25/ 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA)
DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA DERSALAM,

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusun rancangan RKP desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa;;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Dersalam tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Dersalam Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1073);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asla Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
13. Peraturan Desa DERSALAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dersalam (Lembaran Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Dersalam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Dersalam Tahun 2024 pada tanggal 2 Agustus 2023 yang bertempat di Aula Balai Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Dersalam Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa DERSALAM Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU adalah:

1. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Desa;
 2. Pencermatan ulang RPJM Desa;
 3. Penyusun rancangan RKP Desa dan daftar Usulan RKP Desa; dan;
 4. Penyusun rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Dersalam Tahun 2024 sebagaimana diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dersalam Tahun Anggaran 2023 dan sumber dana lain yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dersalam
Pada tanggal : 2 Agustus 2023

KEPALA DESA DERSALAM




MUHAMMAD SULAIMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM
Nomor : 141 /25 / 2023
Tanggal : 2 Agustus 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DERSALAM TAHUN 2024
DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	MUHAMMAD SULAIMAN	KEPALA DESA	PEMBINA
2.	SUKIRNO, S. Pd	KETUA RW 4	KETUA
3.	DELYA SASKI ANANDA, S.Pd	PERANGKAT DESA	SEKRETARIS
4.	HERLINGGA SUPRABOWO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
5.	JUNAIDI	KETUA RW 2	ANGGOTA
6.	MARJUKI	KETUA RT 1 RW 5	ANGGOTA
7.	TRISAKTI HANDAYANI	BIDAN DESA	ANGGOTA

KEPALA DESA DERSALAM



MUHAMMAD SULAIMAN